



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 10 /B/Inst/Bt/1991.

Tentang : PERCEPATAN PENYELESAIAN PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam pelaksanaan perwakafan, perlu kelancaran dan ketertiban dalam proses pensertifikatan tanah wakaf.
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu di keluarkan - Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Percepatan penyelesaian pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah milik;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1984, tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988, tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, tentang Tata-pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah milik;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah milik;
9. Instruksi bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah milik;
10. Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1989, tentang Pembuatan Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf;
11. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 1990, tentang sertifikatan Tanah Wakaf;
24 Tahun 1990

12. Instruksi bersama.....

12. Instruksi bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan-Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 021 Inst.Bers/1991 ,
630.1/380/BPN/1991
tentang Pelaksanaan Persertifikatan Tanah Wakaf di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 449/B/Kep/Bt/1990, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada :
1. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 2. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Untuk :
- a. Memberikan prioritas pelayanan/kemudahan dan mengambil langkah yang perlu dalam mempercepat penyelesaian persertifikatan Tanah Wakaf di Wilayah Kerjanya masing-masing dan proses pendaftaran penyelesaiannya sampai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
 - b. Tidak menarik biaya dalam rangka pelayanan proses persertifikat an Tanah Wakaf di Tingkat Desa dan Kecamatan.
- II. Instruksi ini untuk di laksanakan sebagaimana mestinya.
- III. Instruksi ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 10 SEP 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



SRI KOSO SUDARMO. 1A

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka. Kanwil Departemen Agama DIY;
3. Ka. Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
5. Kepala Biro Mental spiritual Setwilda Propinsi DIY;
6. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
7. Kepala Itwilkab. Daerah Tingkat II Bantul;
8. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul;
9. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul;
12. Kepala Bag. Pemerintahan Setkab Dati II Bantul;
13. Kepala Bag. Kesra Setkab Dati II Bantul;
14. Kepala Bag. Hukum Setkab Dati II Bantul;
15. Kepala Bag. Keuangan Setkab Dati II Bantul;
16. Ketua M U I Kabupaten Dati II Bantul;
17. Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Daerah Tingkat II Bantul.

=====K=====